



# PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Besar Perupuk Dusun V Kecamatan Lima Puluh  
Kode Pos 21255

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

NOMOR : 421.2/1579 -DS

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA


- Membaca** : Surat Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta " OCHHA CHILD" Nomor : 800/DS-VII/2013 tanggal 02 Juli 2013, tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK).
- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan Pendidikan yang berkelanjutan,
  - bahwa untuk Pendirian Pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara sesuai dengan kewenangan yang ada,
  - bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat** :
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - UU No. 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara.
  - PP. No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  - Keputusan Mendikbud No. 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara.
  - Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional TK Swasta Kepada :
- Nama Sekolah : "TK OCHHA CHILD"
  - Alamat Sekolah : Dusun VI Desa Dewi Sri
  - Kecamatan : Sei Suka
  - Kabupaten : Batu Bara
- KEDUA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Up. Bidang Pendidikan Dasar.
  - Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional.
  - Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA** :
- Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 27 Agustus 2013 s.d 27 Agustus 2016, dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.
  - Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau Badan Swasta lain.
- KEEMPAT** : Apabila ada kekhiruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Perupuk  
Pada tanggal : 27 AUG 2013



Tembusan :

- Bapak Bupati Batu Bara di Lima Puluh
- Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumut di Medan.